



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

Nomor:1944/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD JUNAEDI Alias MANCUNG Bin JUNAIDI;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 09 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Barukang VII Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum karena ingin menghadapi sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor:1944/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD JUNAEDI AIs MANCUNG Bin JUNAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal **112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AHMAD JUNAEDI AIs MANCUNG Bin JUNAID** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0410 gram **Dirampas untuk dim usnahkan**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik dari Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu

Bahwa terdakwa **AHMAD JUNAEDI AIs MANCUNG Bin JUNAID** pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Lembo Kota Makassar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0410 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang**

Halaman 2 Putusan Nomor:1944/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 terdakwa di telpon oleh sdr. ASRI Alias O'NGO (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk mengambil 1 (satu) sachet sabu sebanyak 4 (empat) gram yang sebelumnya telah di simpan oleh teman sdr. ASRI di bawahpot bunga yang terdapat dipinggir jalan tinumbu, kemudian terdakwa menuju jalan tinumbu untuk mengambil paket sabu tersebut dan membawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa memecah 1 (satu) sachet paket sabu yang di dapatkan dari sdr. ASRI menjadi 5 (lima) sachet kecil yang kemudian terdakwa pisahkan 1 (satu) sachet sabu untuk digunakan sendiri dan 4 (empat) sachet sabu untuk terdakwa jual dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per sachetnya;
- Bahwa setelah sabu-sabu tersebut laku terjual selanjutnya uang hasil penjualan 4 (empat) sachet sabu sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada sdr. ASRI dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3450/NNF/VII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0410 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **AHMAD JUNAEDI Als MANCUNG Bin JUNAID** pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Lembo Kota Makassar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0410 gram yang mengandung**

Halaman 3 Putusan Nomor:1944/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang telah menerima 1 (satu) paket sabu dari sdr. ASRI Als O'NGO selanjutnya membagi paket sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian kemudian 1 (satu) sachet terdakwa simpan untuk diri sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa berada di pinggir jalan Lembo Kota Makassar kemudian saksi Abd.Kadir Jaelani dan saksi Hasky Jaya yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lembo Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika datang menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) sachet paket sabu di tangan kiri terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu yang telah ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3450/NNF/VII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0410 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0410 gram;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan Saksi-Saksi, selanjutnya Saksi-Saksi tersebut masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1: HASKY JAYA, SE.,MM:

Halaman 4 Putusan Nomor:1944/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan dari Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap AHMAD JUNAEDI Alias MANCUNG pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, sekitar pukul 16.30 Wita, di Jalan Lembo Kota Makassar tepatnya di samping Bakso Lembo;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar berada di Jalan Lembo Kota Makassar untuk melakukan penyelidikan dimana informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lembo Kota Makassar tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi turun ke lapangan untuk mengecek informasi tersebut, tiba di lokasi Saksi bersama dengan Anggota Polres Pelabuhan Makassar melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening di tangan kiri Terdakwa AHMAD JUNAEDI Alias MANCUNG, atas kejadian tersebut barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah Saksi interogasi ditempat lalu Terdakwa mengakui bahwa setelah dirinya menerima 1 (satu) sachet berisi Kristal bening dari ASRI Alias O'NGO (DPO) yang beralamat di Jalan Layang Kota Makassar lalu Terdakwa AHMAD JUNAEDI Alias MANCUNG kembali kerumahnya;
- Bahwa selain barang bukti yang Saksi temukan pada waktu itu, tidak ada barang bukti narkotika lain yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang;

Saksi ke-2: ASRI ARSAD Als O'NGO Bin ARSYAD:

- Bahwa berawal Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet sabu sebanyak 4 (empat) gram milik sdr Firman yang sebelumnya telah di simpan oleh teman ASRI di bawah pot bunga yang terdapat dipinggir jalan tinumbu untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi selanjutnya Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah didengar pula keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, sekira pukul 16.30 Wita, tepatnya di pinggir Jalan Lembo Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa seorang diri, ketika digeledah ditemukan memiliki, menyimpan, membawa narkoba golongan I jenis shabu shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang Terdakwa peroleh pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 13.00 WITA, dari ASRI Alias O'NGO yang beralamat di Jalan Layang Kota Makassar, dengan diberikan secara gratis oleh ASRI Alias O'NGO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) sachet benski kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan ASRI Alias O'NGO yang beralamat di Jalan Layang Kota Makassar yaltu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan ASRI Alias O'NGO yang beralamat di Jalan Layang Kota Makassar baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3450/NNF/VII/2020, tanggal 18 Agustus 2020, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0410 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa AHMAD JUNAEDI Alias MANCUNG Bin JUNAIID pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Lembo Kota Makassar, ditangkap Polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menerima 1 (satu) paket sabu dari ASRI Alias O'NGO, selanjutnya membagi paket sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian kemudian 1 (satu) sachet Terdakwa simpan untuk diri sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa berada di pinggir Jalan Lembo Kota Makassar kemudian ABD. KADIR JAELANI dan Saksi HASKY JAYA yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lembo Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkoba datang menghampiri Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) sachet paket sabu di tangan kiri Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi

Halaman 6 Putusan Nomor:1944/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu yang telah ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3450/NNF/VII/2020, tanggal 18 Agustus 2020, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0410 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif maka memberi pilihan kepada Hakim Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana pertimbangan diatas, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Kedua adalah yang paling tepat untuk diterapkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor:1944/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke1: SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan, Hakim Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah: Terdakwa AHMAD JUNAEDI Alias MANCUNG Bin JUNAID, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Unsur ke-2: YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN:

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang (Hukum Tertulis) dan juga bertentangan dengan Hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini didalamnya terdiri dari beberapa sub unsur, dimana dari beberapa sub unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari beberapa sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur kedua ini sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, disebutkan:

- Bahwa benar Terdakwa AHMAD JUNAEDI Alias MANCUNG Bin JUNAID pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Lembo Kota Makassar, ditangkap Polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menerima 1 (satu) paket sabu dari ASRI Alias O'NGO, selanjutnya membagi paket sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian kemudian 1 (satu) sachet Terdakwa simpan untuk diri sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa berada di pinggir Jalan Lembo Kota Makassar kemudian ABD. KADIR JAELANI dan Saksi HASKY JAYA yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lembo Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika datang menghampiri Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) sachet paket sabu di tangan kiri Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu yang telah ditemukan

Halaman 8 Putusan Nomor:1944/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3450/NNF/VII/2020, tanggal 18 Agustus 2020, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0410 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh disebutkan, ketika Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0410 gram;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, dengan demikian salah satu dari unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Unsur Kedua ini telah terpenuhi, yaitu "Unsur Menguasai";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3450/NNF/VII/2020, tanggal 18 Agustus 2020, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0410 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya menurut Pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2) mengatur: "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut mempunyai arti bahwa penggunaan Narkotika hanya boleh untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa didalam menguasai 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0410 gram adalah tidak termasuk yang diatur berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (2) serta Pasal 43 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Terdakwa didalam menguasai barang bukti tersebut adalah "secara melawan hukum" karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Unsur "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua ini telah terpenuhi maka Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sedangkan Dakwaan Kedua telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0410 gram;

Oleh karena merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang maka barang bukti tersebut patut ditentukan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 10 Putusan Nomor:1944/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JUNAEDI Alias MANCUNG Bin JUNAIID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 4 (Empat) Bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0605 gram dan berat akhir 0,0410 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Senin, tanggal 1 Pebruari 2021, oleh kami: RIYANTO ALOYSIUS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H. dan DODDY HENDRASAKTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 11 Putusan Nomor:1944/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu ALID BURHAN , S.H. sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri SARIATI S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.

II. DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Panitera Pengganti.

ALID BURHAN , S.H.